



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi masyarakat;
- b. bahwa ruang terbuka hijau memiliki fungsi ekologis, sosial, estetika, dan ekonomi yang penting dalam menjaga keseimbangan tata ruang wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- c. bahwa perkembangan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah strategis yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara menuntut adanya pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan ruang terbuka hijau secara berkelanjutan dan adaptif terhadap pembangunan wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
5. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.

6. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
7. Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keberlanjutan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan;
- f. manfaat;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. perlindungan kepentingan umum;
- i. kepastian hukum dan keadilan; dan
- j. akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan RTH.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- c. menjaga keseimbangan ekosistem wilayah;
- d. memperkuat fungsi Daerah sebagai penyangga ekosistem Ibu Kota Nusantara; dan
- e. menciptakan keindahan, kenyamanan, dan ketahanan lingkungan perkotaan.

BAB II

FUNGSI RTH

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan RTH mempertimbangkan aspek fungsi:
 - a. ekologis;
 - b. resapan air;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial budaya;
 - e. estetika; dan
 - f. penanggulangan bencana.
- (2) Fungsi ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penghasil oksigen;
 - b. bagian paru-paru kota;
 - c. pengatur iklim mikro;
 - d. peneduh;
 - e. penyerap air hujan;
 - f. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
 - g. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
 - h. penahan angin; dan/atau
 - i. peredam kebisingan.
- (3) Fungsi resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. area penyedia resapan air;
 - b. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
 - c. pengendali banjir.
- (4) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
 - b. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
 - c. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.
- (5) Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemertahanan aspek historis;
 - b. penyedia ruang interaksi masyarakat;
 - c. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
 - d. penyedia ruang ekspresi budaya;
 - e. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
 - f. penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
 - g. penyedia ruang pendukung kesehatan.
- (6) Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. peningkatan kenyamanan lingkungan;
 - b. peningkatan keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan; pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
 - c. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- (7) Fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengurangan risiko bencana;
 - b. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
 - c. penyedia ruang pemulihan pascabencana.

BAB III

TIPOLOGI RTH

Pasal 6

- (1) RTH terdiri atas:
- a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.

- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan.
- (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (4) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan ruang terbuka nonhijau dan RTB.

Pasal 7

- (1) Tipologi RTH dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. kawasan/zona RTH;
 - b. kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan
 - c. objek ruang berfungsi RTH.
- (2) Tipologi RTH ditentukan berdasarkan aspek fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) RTH berupa kawasan/zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rimba kota;
 - b. taman kota;
 - c. taman kecamatan;
 - d. taman kelurahan;
 - e. taman rukun warga;
 - f. taman rukun tetangga;
 - g. pemakaman; dan/atau
 - h. jalur hijau.
- (4) RTH berupa kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kawasan/zona:
 - a. yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perlindungan setempat;
 - c. konservasi;
 - d. hutan adat;
 - e. lindung geologi;
 - f. cagar budaya;
 - g. ekosistem mangrove;
 - h. hutan produksi;
 - i. perkebunan rakyat; dan/atau
 - j. pertanian.
- (5) RTH berupa objek ruang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. objek ruang pada bangunan;
 - b. objek ruang pada kaveling; dan
 - c. RTB.

BAB IV PENYEDIAAN RTH Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penyediaan RTH mencakup kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyediaan lahan; dan
 - c. perancangan.
- (2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan ekosistem perkotaan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta menyediakan ruang sosial yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan RTH dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan.
- (2) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
- (3) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. keseimbangan antara RTH publik dan RTH privat;
 - c. kebutuhan ruang publik yang ramah keluarga dan layak anak;
 - d. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - e. keterkaitan dengan jaringan ekologi dan sistem ruang terbuka lainnya; dan
 - f. keindahan, kenyamanan, dan pemandangan alami kota yang mencerminkan karakter dan identitas Daerah.
- (4) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi RTH existing;
 - b. identifikasi RTH potensial;
 - c. identifikasi kategori;
 - d. identifikasi sumber pendanaan;
 - e. identifikasi pemangku kepentingan; dan
 - f. perumusan rencana penyediaan RTH berdasarkan Indeks Hijau Biru Indonesia.
- (5) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan RTH.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan RTH diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyediaan Lahan

Pasal 10

- (1) Penyediaan RTH dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha.

- (2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan ekologis, sosial, budaya, dan estetika lingkungan hidup.
- (3) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemanfaatan lahan milik Pemerintah Daerah dan/atau negara;
 - b. pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang atas atau bawah tanah tanpa mengurangi fungsi utama RTH; dan
 - d. kerja sama dengan pelaku usaha dan masyarakat melalui mekanisme kemitraan atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan lokasi dan proporsi penyediaan RTH ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan hasil perencanaan RTH.
- (5) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. hasil inventarisasi dan kebutuhan ekologis;
 - c. ketersediaan lahan dan potensi pengembangan RTH; dan
 - d. keterpaduan dengan kawasan lindung, kawasan strategis, dan jaringan hijau kota.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan peta indikatif dan daftar lokasi RTH publik dan privat.

Bagian Keempat
Perancangan
Pasal 11

- (1) Perancangan RTH dilaksanakan untuk mewujudkan kesesuaian antara fungsi, bentuk, dan karakter ruang dengan kebutuhan ekologis, sosial, dan estetika wilayah.
- (2) Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian fungsi ekologis, sosial, budaya, dan estetika;
 - b. jenis vegetasi yang sesuai dengan kondisi iklim dan karakteristik tanah;
 - c. aksesibilitas bagi masyarakat umum; dan
 - d. keamanan, kenyamanan, serta kemudahan perawatan.
- (3) Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. konsep rancangan;
 - b. pengembangan rancangan; dan
 - c. pembuatan gambar kerja.
- (4) Dalam penyusunan rancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan tenaga ahli di bidang arsitektur lanskap, perencanaan wilayah dan kota, atau bidang lain yang relevan.
- (5) Dokumen perancangan RTH digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan RTH.

BAB V
PEMANFAATAN
Pasal 12

- (1) Pemanfaatan RTH dilaksanakan untuk menjaga dan mengoptimalkan fungsi ekologis, sosial, budaya, dan estetika lingkungan hidup.
- (2) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RTH Publik;
 - b. RTH Privat; dan
 - c. RTH Privat yang dimanfaatkan publik.
- (3) Pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan tanpa pungutan biaya.
- (4) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan kepemilikan dan peruntukan lahan.
- (5) Pemanfaatan RTH Privat yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertahankan keutuhan vegetasi, struktur ruang, dan tata hijau sesuai dengan dokumen perancangan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- (2) Pemanfaatan RTH Publik meliputi kegiatan:
 - a. rekreasi dan olahraga;
 - b. kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan lingkungan; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pemanfaatan RTH Publik tidak dikenakan biaya, kecuali untuk kegiatan tertentu yang bersifat komersial dan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemanfaatan RTH Publik harus menjamin aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Pasal 14

- (1) RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dimanfaatkan sesuai dengan kepemilikan dan peruntukan lahan.
- (2) Pemanfaatan RTH Privat harus mempertahankan fungsi ekologis dan keindahan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bimbingan teknis atau insentif kepada pemilik lahan dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH Privat.

Pasal 15

- (1) RTH Privat yang dimanfaatkan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

berdasarkan perjanjian atau kerja sama antara pemilik lahan dan Pemerintah Daerah.

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu pemanfaatan;
 - c. tanggung jawab pemeliharaan dan keamanan; dan
 - d. ketentuan larangan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
- (3) Pemanfaatan RTH Privat yang dimanfaatkan publik dilaksanakan tanpa mengubah kepemilikan lahan dan tetap mempertahankan fungsi hijau.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan RTH melalui kegiatan penghijauan, pemeliharaan vegetasi, dan pengelolaan taman lingkungan.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah, komunitas lingkungan, dan pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan dan kerja sama pengelolaan RTH diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN RTH

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan RTH dilaksanakan untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, budaya, dan estetika ruang.
- (2) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyiraman, pemupukan, dan pemangkasan tanaman;
 - b. peremajaan dan penggantian vegetasi;
 - c. pengendalian hama dan penyakit tanaman;
 - d. pembersihan area dan pengelolaan sampah; dan/atau
 - e. perawatan sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Pemeliharaan RTH publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemeliharaan RTH privat dilakukan oleh pemilik atau pengelola lahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan RTH, yang meliputi:
 - a. pelaksanaan perencanaan dan penyediaan RTH;
 - b. pemanfaatan dan pemeliharaan RTH; dan
 - c. kepatuhan terhadap proporsi minimal luas RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan RTH.

BAB VII
KERJA SAMA
Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan RTH, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain;
 - b. badan usaha milik negara atau daerah;
 - c. pihak swasta;
 - d. lembaga pendidikan dan penelitian; dan/atau
 - e. masyarakat atau komunitas lingkungan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. saling menguntungkan;
 - b. transparansi dan akuntabilitas;
 - c. keberlanjutan lingkungan; dan
 - d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 20

- (1) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan taman kota, taman lingkungan, jalur hijau, atau RTH lainnya;
 - b. adopsi taman atau pohon melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. kegiatan edukasi, penelitian, dan inovasi teknologi lingkungan; dan
 - d. kampanye atau kegiatan sosial yang mendukung pelestarian RTH.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan kerja sama;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. pendanaan dan pembagian tanggung jawab;
 - e. mekanisme pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. penyelesaian sengketa.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan RTH.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterlibatan dalam:
 - a. perencanaan dan penyediaan RTH;
 - b. pemanfaatan dan pemeliharaan RTH; dan/atau
 - c. pengawasan terhadap pemanfaatan dan keberlanjutan fungsi RTH.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan;

- c. kemitraan masyarakat, komunitas, dan dunia usaha; dan/atau
- d. kegiatan mandiri masyarakat di bidang penghijauan dan pelestarian lingkungan.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau pelaku usaha yang berkontribusi dalam penyelenggaraan RTH.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kontribusi dalam:
 - a. penyediaan atau peningkatan kualitas RTH;
 - b. pemeliharaan dan pelestarian vegetasi;
 - c. inovasi dan penerapan teknologi ramah lingkungan di RTH;
 - d. kegiatan penghijauan; dan/atau
 - e. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di RTH.

Pasal 23

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat penghargaan;
 - b. publikasi dan pengakuan resmi dari Pemerintah Daerah;
 - c. prioritas kemitraan dalam program pengembangan lingkungan; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara periodik berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian objektif oleh tim penilai.
- (3) tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 24

- Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDIYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ...
NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu komponen utama dalam penataan ruang wilayah yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, dan estetika. Keberadaan RTH berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan kualitas udara, memperkuat sistem drainase alami, serta memberikan ruang interaksi sosial dan rekreasi bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, RTH juga berfungsi sebagai elemen mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah yang berkembang pesat dan berdekatan langsung dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi tekanan yang tinggi terhadap penggunaan lahan. Perluasan kawasan permukiman, industri, dan infrastruktur berpotensi mengurangi luasan area hijau alami. Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan yang terarah dan terukur dalam penyelenggaraan RTH agar pertumbuhan wilayah tetap selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau disusun untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan dengan memastikan tersedianya proporsi RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi minimal RTH di wilayah perkotaan adalah 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah, yang terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan RTH secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penyediaan, perancangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, hingga kerja sama antar pihak dan partisipasi masyarakat. Pengaturan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan keadilan. Keterpaduan dimaknai sebagai sinkronisasi penyelenggaraan RTH dengan dokumen tata ruang, pembangunan daerah, dan kebijakan sektoral lainnya. Keberlanjutan mencerminkan upaya menjaga fungsi ekologis RTH secara jangka panjang melalui perlindungan vegetasi, konservasi sumber daya alam, serta pengendalian alih fungsi lahan. Sedangkan keadilan dimaknai sebagai pemerataan akses masyarakat terhadap RTH, termasuk bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah ini juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan RTH. Pemerintah Daerah berperan sebagai pengarah dan pengendali kebijakan, masyarakat

berperan dalam pemeliharaan dan pengawasan, sementara pelaku usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sinergi multipihak ini diatur lebih lanjut melalui mekanisme kerja sama dan program kemitraan yang transparan.

Selain itu, Peraturan Daerah ini memuat ketentuan mengenai pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berprestasi dalam penyelenggaraan RTH. Hal ini bertujuan untuk mendorong inovasi, meningkatkan kepedulian lingkungan, dan memperkuat budaya hijau di tingkat masyarakat maupun kelembagaan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang daerah dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin tersedianya ruang terbuka hijau yang cukup, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta menjaga keseimbangan ekologis dalam mendukung pembangunan daerah yang hijau dan berketahanan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan ruang terbuka hijau dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menjamin fungsi ekologis, sosial, dan estetika lingkungan tetap terpelihara bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Asas ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan RTH harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan ruang terbuka hijau harus memperhatikan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan, antara lingkungan alami dan buatan, serta antara kepentingan sosial, ekonomi, dan ekologi. Asas ini menuntut adanya penataan yang proporsional antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penyelenggaraan ruang terbuka hijau dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang optimal dan hasil guna yang tinggi sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Setiap RTH harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan

kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta nilai estetika wilayah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan ruang terbuka hijau dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan kebijakan penataan ruang, pembangunan daerah, dan perlindungan lingkungan hidup, baik antarperangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya. Asas ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan RTH.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa proses penyelenggaraan ruang terbuka hijau dilaksanakan secara transparan, dapat diakses oleh publik, serta memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan memberikan masukan terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan RTH.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa setiap penyelenggaraan ruang terbuka hijau harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekologis seperti penyerapan karbon dan pengendalian suhu, maupun aspek sosial seperti tempat interaksi dan rekreasi publik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat” adalah bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan ruang terbuka hijau. Asas ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan RTH.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penyelenggaraan ruang terbuka hijau diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. RTH berfungsi sebagai ruang bersama yang memberikan manfaat sosial dan ekologis bagi semua warga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan ruang terbuka hijau harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi. Asas ini memastikan adanya perlakuan yang setara bagi semua pihak dalam pengelolaan RTH.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap tahapan penyelenggaraan ruang terbuka hijau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, teknis, dan moral kepada masyarakat dan negara. Pemerintah daerah wajib melaksanakan pengelolaan RTH secara transparan dan dapat dievaluasi kinerjanya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Indeks Hijau Biru Indonesia adalah metode perhitungan RTH dengan menilai kualitas ruang berdasarkan fungsi ekologis dan sosial.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemanfaatan ruang atas atau bawah tanah tanpa mengurangi fungsi utama RTH adalah pemanfaatan ruang vertikal seperti taman atap, taman dinding, atau ruang bawah tanah untuk fasilitas publik yang tidak mengubah fungsi ekologis dan daya dukung lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “konsep rancangan” adalah tahapan penyusunan gagasan desain awal yang menggambarkan fungsi, bentuk, dan karakter RTH sesuai kebutuhan ekologis dan sosial wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud “pengembangan rancangan” adalah proses penajaman konsep melalui pemilihan vegetasi, material, dan elemen pendukung sesuai hasil kajian teknis.

Huruf c

Yang dimaksud “gambar kerja” adalah dokumen teknis berupa gambar, spesifikasi, dan ukuran yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan RTH.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau” adalah penggunaan RTH sesuai dengan fungsi dan peruntukannya tanpa mengubah karakter dasar ruang dan vegetasi yang ada. Pemanfaatan dilakukan untuk memastikan agar RTH tetap berperan dalam menjaga keseimbangan ekologis, memberikan ruang interaksi sosial dan budaya masyarakat, serta memperindah tata ruang wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemanfaatan RTH Privat disesuaikan dengan hak kepemilikan dan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pemilik lahan tetap memiliki kewajiban menjaga vegetasi dan fungsi hijau sesuai ketentuan teknis.

Ayat (5)

Perjanjian kerja sama dimaksud dapat berupa kesepakatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*), kemitraan, atau bentuk kerja sama lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “dokumen perancangan” adalah dokumen yang berisi rancangan teknis dan tata hijau RTH sebagaimana ditetapkan dalam tahap perencanaan dan perancangan RTH. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar pemanfaatan RTH tidak merusak komposisi vegetasi, struktur ruang, dan nilai estetika yang telah dirancang.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain yang mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup” yaitu kegiatan penanaman pohon, pengelolaan sampah terpadu, edukasi lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, dan kegiatan sosial-ekologis

lainnya yang bertujuan menjaga atau memulihkan kualitas lingkungan hidup.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu yang bersifat komersial” yaitu kegiatan bazar, pameran, konser, atau kegiatan lain yang menggunakan RTH secara temporer dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bimbingan teknis atau insentif kepada pemilik lahan dapat berupa penyuluhan, pelatihan, pemberian bantuan teknis pemeliharaan vegetasi, kemudahan perizinan, atau pengurangan retribusi daerah bagi pemilik lahan yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH Privat.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tetap mempertahankan fungsi hijau” adalah menjaga agar vegetasi dan tutupan hijau tetap berfungsi dalam mendukung keseimbangan ekologis, meskipun dimanfaatkan secara terbatas oleh publik.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat dan dunia usaha” adalah keterlibatan aktif dalam kegiatan yang mendukung pelestarian dan peningkatan kualitas RTH, baik melalui kegiatan fisik seperti penanaman dan pemeliharaan tanaman, maupun kegiatan nonfisik seperti edukasi lingkungan dan kampanye penghijauan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, baik dalam bentuk gotong royong, dukungan pendanaan, maupun tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perbaikan kebijakan, program, dan kegiatan adalah penyesuaian terhadap rencana penyelenggaraan RTH berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Adopsi taman atau pohon adalah bentuk partisipasi dunia usaha atau masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian taman atau pohon tertentu melalui pendanaan, perawatan, atau kegiatan edukatif dalam rangka tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan mandiri masyarakat di bidang penghijauan dan pelestarian dapat berupa:

1. Penanaman pohon, semak, atau tanaman hias di taman, jalur hijau, atau lahan terbuka publik;
2. Pembuatan taman komunitas, kebun sekolah, atau taman lingkungan di kawasan permukiman;
3. Pengelolaan dan pemeliharaan taman, jalur hijau, atau ruang terbuka hijau setempat;
4. Pengelolaan sampah organik dan penghijauan melalui program daur ulang dan komposting; dan/atau
5. Kegiatan edukasi lingkungan atau kampanye pelestarian lingkungan hidup dalam lingkup komunitas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR ...